


Article Type : Research Article
Date Received : 16.06.2020
Date Accepted : 20.06.2020
Date Published : 15.08.2020
DOI : 10.36671/andragogi.v2i2.105



KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Abd Muid N,¹ Rizka Arfeinia.²

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia (balesaloe@gmail.com)

²Intitut PTIQ Jakarta, Indonesia (zkafheynia@gmail.com)

Kata Kunci :

Kebijakan,
Pendidikan,
Madrasah, Otonomi
Daerah

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Tulisan ini memfokuskan bahasannya pada bagaimana posisi madrasah dalam kerangka otonomi daerah khususnya dalam menyikapi Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam proses kerjanya, penelitian menggunakan studi literatur yang terkait dengan posisi madrasah dalam otonomi daerah. Kajian ini memperlihatkan bahwa posisi madrasah menjadi tanggung, yaitu tetap dikelola oleh pemerintah pusat pada saat yang sama, semua sekolah lainnya telah didesentralisasikan pengelolaannya. Karenanya madrasah menjadi sebuah anomali pada era otonomi yang berkembang dewasa ini. Kesimpulan dari kajian ini adalah undang-undang yang berlaku secara umum masih belum banyak memperhatikan eksistensi madrasah baik dalam kebijakan pembinaan pendidikan, anggaran maupun bantuan sarana prasarana. terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah yang tidak mempertimbangkan aspek rasionalisasi anggaran pendidikan dengan jumlah lembaga yang berada dibawah pembinaan Kementerian pendidikan dan kebudayaan dan lembaga pendidikan yang berada dibawah pembinaan Kementerian agama, sehingga undang-undang tentang otonomi daerah tersebut perlu ditinjau ulang.

Key Words :

Policy, Education,
Madrasah, Regional
Autonomy

Abstracts

This paper discusses government policies towards Islamic education. This paper focuses on how the position of madrasas in the framework of regional autonomy, especially in addressing Law number 22 of 1999 concerning Regional Government. In the process of working, the research uses literature studies related to the position of madrasah in regional autonomy. This study shows that the position of madrasah has become a responsibility, that is, it remains to be managed by the central government at the same time, all other schools have decentralized management. Therefore madrasa became an anomaly in the era of autonomy that is developing today. The conclusion of this study is that the prevailing laws generally do not pay much attention to the existence of madrasas, both in education development policies, budgets and infrastructure assistance. Especially those relating to regional budget allocations that do not consider the rational aspects of the education budget with the number of institutions under the guidance of the

Ministry of education and culture and educational institutions which are under the guidance of the Ministry of Religion, so the law on regional autonomy needs to be reviewed.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pendidikan pun sudah sangat banyak, sehingga memudahkan dan memberikan ruang gerak bagi insan pendidikan Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional.¹ Terdapat banyak faktor yang juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara umum, beberapa faktor tersebut adalah faktor tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dijalankan jika salah satu sub sistem tersebut memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak optimalnya peran setiap sub sistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan.²

Berbagai usaha pemerintah dalam membangun pelayanan pendidikan memang terlihat melalui langkah-langkah penyiapan dan penyesuaian perangkat perauturan dan perundang-undangannya. Langkah-langkah ini seiring dengan perubahan tatanan politik pemerintahan, hal ini ditandai dengan disyahkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang dilakukan pemerintah melalui proses yang panjang. Sistem pendidikan secara ideal berjalan seiring dengan kebijakan politik pemerintahan yang desentralistik.³

Kebijakan yang bersifat khusus, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang desentralistik, diarahkan oleh aturan yang ada pada kebijakan yang bersifat umum, yaitu pasal 7 UU nomor 22 tahun 1999, yang menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan kewenangan yang dipusatkan. Pertanyaannya bagaimana dengan pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama ?. Pendidikan yang dikelola oleh kementerian Agama adalah urusan yang bersifat sentralistik, karena Kementerian Agama adalah salah satu urusan yang termasuk yang tidak diotonomikan.⁴ Telah banyak upaya yang dilakukan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan dan mengambil alih ilmu pengetahuan. Diantara upaya yang ditempuh adalah mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam mulai dari madrasah sampai perguruan tinggi. Namun demikian, ada ancaman serius yang dihadapi lembaga pendidikan Islam khususnya lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Ancaman tersebut berupa kurang diminatinya fakultas-fakultas dan jurusan yang dibuka oleh lembaga pendidikan tinggi Islam berupa fakultas yang mengkaji tentang Islam normatif. Hal tersebut dikarenakan Islam normatif dianggap tidak dapat menyelesaikan problem dan tantangan modernisasi.

¹ Made Saihu, *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia: Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali* (Yogyakarta: DEEPPUBLISH, 2019), 67.

² Tri Puji Hastuti, "Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. 1 (2018): 35.

³ Masykur H. Mansyur, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam," *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*, Vol. 10 No. 22 (2012): 2.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, "Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009," tentang *Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal*.

Nasib yang lebih baik dialami oleh lembaga pendidikan Islam pada level pendidikan dasar, menengah, dan atas. Banyak contoh madrasah atau sekolah umum yang berlabelkan Islam sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan pesantren yang dulunya identik sebagai tempat belajar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, kini bertransformasi menjadi pesantren modern dan menjadi tujuan utama orang tua dari kalangan menengah ke atas untuk mempercayakan pendidikan anak-anaknya. Hal ini terjadi karena banyak madrasah, sekolah, pesantren yang menawarkan menu baru dalam “menjual” materi dan konsep pembelajaran mereka. Misalnya madrasah atau pesantren yang menawarkan penguasaan ilmu alat (bahasa Inggris-Arab).⁵ Menu ini dimanfaatkan oleh para orang tua sebagai bekal anaknya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi di luar negeri. Sekali lagi sebagian besar masyarakat hanya berminat kepada pendidikan dasar sampai menengah Islam untuk mempersiapkan anaknya melanjutkan ke pendidikan tinggi umum atau bahkan sebagai batu loncatan belajar di luar negeri.

Dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional, sebenarnya proses panjang perjalanan sebelum membuat kebijakan politik termasuk masalah pendidikan harus memperhatikan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan terkait dengan masalah pendidikan harus melihat realitas sosial, kultural dan sebagainya. No. 20 Tahun 2003 yang tertulis sebagai berikut:⁶*Pertama*; Pasal 4 ayat (1), Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa; *Kedua* Pasal 4 ayat (3), Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Kedua Prinsip tersebut yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) tersebut di satu pihak memperkuat terlaksananya dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan di pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang sisdiknas, Yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh.

B. METODE

Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian literatur. Penelitian literatur metode penelitian dengan pengumpulan data/informasi dari berbagai sumber yang dapat digunakan terkait masalah yang akan diteliti. Menurut Burhan Bugin penelitian literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories. Sedangkan Sugiono mengemukakan bahwa Literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Selanjutnya, jika dilihat dari kedekatan isi, literatur dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, sumber primer (*primary source*) dan kedua sumber sekunder

⁵ Andi Wahyono, “Kebijakan Pendidikan Islam: Hibridasi Lembaga Pendidikan Tinggi,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, No. 1 (2014): 117.

⁶ Tri Puji Hastuti, “Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik,” *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. 1 (2018): 35-36

(secondary source). Sumber primer adalah karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Bahan Literatur semacam ini dapat berupa buku harian (*autobiography*), tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu sumber primer dapat berupa laporan pandangan mata suatu pertandingan, statistik sensus penduduk dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber sekunder (*secondary source*) adalah tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Bahan Literatur sekunder terdapat di ensiklopedi, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan textbooks.

Dalam penelusuran beberapa literatur menggunakan mesin cari atau mungkin lebih mudahnya adalah pengindeks jenis apa saja dokumen. Misalnya kita gunakan *Google Scholar* dengan kueri mengandung anak kalimat Social Network, tentunya akan dihasilkan jumlah anak kalimat dengan daftar dokumen terkait. Penelitian dengan metode literatur masih sangat jarang digunakan. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian dan dapat dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Oleh karena itu peneliti mencoba menggunakan penelitian dengan metode literatur

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien.⁷ Pendidikan yang baik seharusnya berorientasi kemasa yang akan datang, sebab peserta didik sekarang merupakan gambaran bangsa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan diharapkan mampu menjadikan peserta didik siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan hidup kedepannya. Selaras dengan pengertian tersebut pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸ Maka dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses belajar yang terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, mengembangkan potensi peserta didik semaksimal dan sebaik mungkin agar bisa mengatasi segala tantangan zaman.⁹

Adapun pengertian pendidikan islam tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pendidikan nasional. Pendidikan islam adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan seluruh potensi manusia sesuai dengan fitrahnya agar berkembang secara optimal menuju kedewasaan sehingga mampu menjadikan manusia sebagai *abdullah* dan *khalifatullah fi al-ardh*.¹⁰

⁷ Soleha dan Rada, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Alfabeta, 2012), 15.

⁸ Soleha dan Rada, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Alfabeta, 2012): 21.

⁹ Saihu, "PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI JEMBRANA BALI)," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 69–90.

¹⁰ Andi Prastowo *Pembelajaran Konstruktivistik-Scientific untuk Pendidikan Agama Islam di Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 36.

Berikut beberapa pengertian pendidikan Islam menurut para ahli:

- 1) Fadhil al-Jamaly memandang pendidikan islam sebagai upaya dalam mengembangkan dan mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.
- 2) H. M. Chabib Thoha menjelaskan bahwa pendidikan islam sebagai proses pemeliharaan dan penguatan sifat dan potensi insaniah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran ilmiah atau kreatif, dalam rangka menegakkan kebenaran di muka bumi.
- 3) Yusuf al-Qardhawy, Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam peran serta menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan manis dan pahitnya.

Pendidikan Islam adalah suatu proses yang sangat komprehensif, disusun secara sistematis, terencana. dalam upaya mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik secara optimal, untuk menjalankan tugas di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah yang didasarkan dengan bingkai ajaran Islam pada semua aspek kehidupan. Dengan kata lain proses penyiapan generasi muda atau peserta didik untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.

Melihat definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat diketahui bahwa pendidikan islam merupakan segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial untuk mengarahkan potensi, baik potensi dasar maupun potensi ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih lagi diakhirat kelak.

2. Hakikat Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan. Mark Olsen dan Anne-Maie O'Neil, mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan adalah kunci bagi keunggulan. Kebijakan pendidikan juga merupakan eksistensi bagi negara dalam persainagan global, sehingga kebijakan pendidikan yang baik dan bermutu perlu mendapatkan prioritas utama dalam pengambilan kebijakan di era globalisasi seperti sekarang ini.¹¹ Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil yang baik dan bermutu adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan yang bermutu.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa: "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian salah

¹¹ Rokyal Aini, "Kebijakan Pendidikan," <https://www.kompasiana.Com/rokyalaini/kebijakan/pendidikan> Diakses 18 Maret 2020

satu unsur penting dari tujuan pendidikan nasional adalah “untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia.” Ketentuan ini berarti bahwa secara konseptual, asas Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menciptakan manusia yang beriman harus menjiwai dan menjadi dasar dalam semua aspek dan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia.¹²

Ketentuan ini juga mengandung nilai-nilai yang religius bagi seluruh bangsa Indonesia. “Karena hakikat kedua dasar tersebut secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam. Artinya, seluruh kandungan isi dan maknanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tercerminkandalam ajaran Islam.”¹³ Karena itu, kedua dasar tersebut harus diterjemahkan dan ditafsirkan secara Islami. Adapun cara untuk menerjemahkan dan menafsirkan kedua dasar pendidikan tersebut secara Islami adalah dengan usaha menjabarkan nilai-nilai ajaran Islam kedalam seluruh kandungan isi dan makna dari kedua dasar pendidikan tersebut. Berdasarkan hal tersebut bahwa setiap penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan satuan pendidikan akan terisi oleh berbagai nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam.

3. Ruang Lingkup Subtansi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan

a. Peran Kementerian Agama

Setelah lahirnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Hampir seluruh kewenangan pemerintahan yang sebelumnya (sebelum dinudangkannya UU tersebut) bertada ditangan Pemerintah Pusat, kini dialihkan (dilimpahkan) ke Pemerintah Daerah. Inilah yang kemudian dikenal dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam pasal 7 UU tersebut menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Bidang lain yang dimaksud meliputi; kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Dari pasal tersebut hanya lima bidang itulah yang tidak berada dalam wewenang pemerintah daerah. Artinya lima bidang tersebut tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.

Urusan agama termasuk dalam lima bidang yang wewenangnya tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Itulah sebabnya ketika banyak departemen sibuk merestrukturisasi dan merampingkan departemennya serta menyerahkan sebagian (besar) pegawainya ke pemerintah daerah, departemen agama tidak melakukan hal itu. Ada pertanyaan besar menyikapi hal ini, bagaimana dengan pendidikan agama ?, apakah dia termasuk pendidikan (harus diserahkan ke pemerintah daerah) ataukah termasuk dalam bidang agama (tetap menjadi wewenang pemerintah pusat). Bagaimana peran Kementerian Agama dalam hal ini. Dalam masalah ini, ada pendidikan agama yang diurus oleh Kementerian Agama (Dirjen

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹³ Ujang Nurjaman, “Implikasi UU Sisdiknas Terhadap Pendidikan Islam,” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 7, No1 (2013): 53.

Pendidikan Islam)ada dua macam; 1) Pendidikan agama (sebagai mata pelajaran) yang diberikan di sekolah umum; dan 2) Pendidikan agama dalam bentuk kelembagaan seperti madrasah.

Pendidikan agama di sekolah umum yang dilakukan adalah seperti menentukan isi kurikulum pendidikan agama, pengangkatan guru agama (dulu pernah diserahkan pada Depdikbud/Depdiknas), pelatihan guru agama. Penempatan guru agama dan penentuan jumlah jam pelajaran agama diserahkan kepada Depdiknas. Madrasah terutama madrasah negeri wewenang Kementerian Agama adalah menetapkan kurikulum termasuk alokasi waktunya, menyediakan gedung dan fasilitas belajar, menyediakan dana operasional dan gaji pegawai, membina pegawai yang ada dimadrasah tersebut, termasuk pembinaan kepala madrasah. Menteri Agama pernah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan/ untuk merespon UU nomor 22 tahun 1999.

Isi surat tersebut mengenai penyerahan sebagian kewenangan yang ada pada Menteri Agama dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan kepada Pemerintah Daerah. Tanggapan atas surat tersebut termasuk internal Depag sendiri beragam, ada yang ingin penyerahan tersebut dalam rangka dekonsentrasi bukan desentralisasi, ada yang ingin adanya dinas perguruan agama Islam di tiap Kabupaten/ Kota dan sebagainya. Tanggapan Pemda kabupaten/ Kota juga beragam; ada yang menerima namun ada juga yang menolak. Kondisi riil sampai saat ini ternyata madrasah yang selama ini dikelola oleh Kementerian Agama masih tetap dan setia untuk dikelola dan dibina oleh Kementerian Agama.

Nasib Madrasah Sungguh merupakan nasib bagi pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah, karena memang sudah lama menyimpan memori panjang kekurangan anggaran. Selama ini Negara lebih memanjakan pembiayaan sekolah umum dari pada madrasah. Dalam pada itu madrasah lebih banyak bersatus swasta dari pada negeri. Dalam konteks sekolah negeri-swasta inilah belanja negara dialokasikan secara tidak berimbang antara sekolah swasta dan negeri. Sekolah negeri jauh lebih besar anggarannya, sementara sekolah swasta banting tulang menggali dana, sekedar untuk operasional rutin, maka lengkaplah nestapa madrasah yang kebanyakan swasta tersebut. Belum lagi dengan perubahan politik anggaran pendidikan Islam di tingkat pemerintah pusat belum serta merta didukung anggaran daerah secara simultan. Sebagai contoh kebijakan anggaran APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota tersandung oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Moh. Ma'ruf nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2006 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2005, surat tersebut "oleh sebagian Kepala Daerah diartikan sebagai larangan alokasi APBD untuk pendidikan keagamaan. Karena bidang agama tidak mengalami desentralisasi. Sehingga anggarannya diambilkan dari belanja pemerintah pusat di APBN, bukan dari APBD"

Beragam tanggapan dari Kepala daerah tentang surat tersebut, ada Kepala Daerah yang gelisah, karena satu sisi tak mau salah dalam mengalokasikan anggaran, pada sisi yang lain tak mau berkonfrontasi dengan para tokoh agama yang ada diberbagai daerah. Ada juga pimpinan daerah yang tidak mempedulikan larangan surat edaran tersebut. " Daerah yang tidak mempedulikan surat edaran tersebut antara lain Bupati Pekalongan Jawa Tengah, serta Gresik dan Banyuwangi Jawa Timur. Di Banyuwangi surat Mendagri itu hanya sempat jadi pembicaraan singkat, tapi tidak mempengaruhi anggaran". Lima bulan setelah surat edaran Mendagri beredar , maka

pada Pebruari 2006 Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri membuat surat Klarifikasi “Dukungan Dana APBD” surat tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, walikota serta ketua DPRD propinsi dan kabupaten dan kota menegaskan.. bahwa sekolah yang dikelola masyarakat, termasuk yang berbasis keagamaan seperti madrasah.. dapat didanai melalui APBD sepanjang pendanaan yang bersumber dari APBN belum memadai”.

Berdasarkan surat ini seharusnya Pemerintah Daerah tetap memberikan alokasi dana APBD yang seimbang kepada sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di masing-masing daerah. Kemudian pada bulan Juni 2007 Mendagri ad interim Widodo AS (karena Moh Ma’ruf saki) mengeluarkan Peraturan Mendagri nomor 30 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2008, peraturan ini menekankan dilarangnya diskriminasi dalam alokasi anggaran. “Dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan”.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (Pemerintahan Daerah) pada pasal 10 ayat 3, salah satu urusan pemerintahan yang tidak termasuk didesentralisasikan ke daerah adalah urusan agama. Hal ini menimbulkan berbagai interpretasi pemerintah daerah terhadap kedudukan Pendidikan Agama (madrasah), yang penyelenggaraannya oleh Kementerian Agama. Padahal menurut UU nomor 20 tahun 2003 secara yuridis dinyatakan sebagai sub sistem pendidikan nasional. Konsekwensinya adalah madrasah harus mengikuti satu ukuran yang mengacu pada sekolah-sekolah pemerintah (negeri) dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada hal kita tahu bahwa madrasah berada dibawah kendali Kementerian Agama.

Dengan demikian terjadi dualisme dalam pembinaan pendidikan antara sekolah (madrasah) dibawah Kementerian Agama dengan Sekolah dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang telah diuraikan diatas. Dualisme semacam ini berimplikasi pada munculnya kebijakan-kebijakan daerah yang kurang menguntungkan sekolah (madrasah) yang berada dibawah Kementerian Agama.

b. Pendidikan yang dikelola Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama)

Pendidikan (madrasah) yang dikelola Kementerian Agama terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pengelolaan anggarannya masih tetap terpusat di Kementerian Agama RI; berbeda dengan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak termasuk instansi vertikal yang biaya pendidikannya diserahkan pada pemerintah Kabupaten /Kota. Alasannya bahwa agama tidak termasuk yang diotonomikan atau didesentralisasikan. Menurut hemat penulis, alasan ini perlu diberi catatan khusus, karena tampaknya maksud awalnya adalah kenapa urusan agama tetap dipegang oleh pemerintah pusat, adalah dalam pengertian tentang pembinaan kehidupan beragama, yang kemungkinannya bukan meliputi pendidikan yang dibinanya. Akibatnya kedudukan madrasahpun menjadi tanggung, yaitu tetap dikelola oleh pemerintah pusat (secara terpusat – menggantung keatas) pada saat yang sama, semua sekolah

lainnya telah didesentralisasikan pengelolaannya. Karenanya madrasah menjadi sebuah anomali pada era otonomi yang berkembang dewasa ini.

c. Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Bahwasanya ada beberapa ruang lingkup pendidikan Islam antara lain:¹⁴

1) Peserta Didik

Peserta didik adalah seorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidik ia mengembangkan potensinya tersebut secara optimal, untuk menuju kedewasaan. Peserta didik sebagai objek utama dalam pendidikan memegang peranan yang sangat strategis. Artinya bahwa siswa dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya sekolah berkualitas. Siswa sebagai salah satu input di sekolah, sangat mempengaruhi pembentukan sekolah yang berkualitas. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya latar belakang peserta didik, kemampuan peserta didik, prinsip hidup, dan sebagainya.¹⁵

2) Guru atau Pendidik

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.¹⁶ Pendidik adalah orang dewasa yang secara kodrati, atau karena tugasnya untuk membimbing anak menjadi dewasa.

Saat ini pendidik diposisikan sebagai fasilitator/mediator yang bertugas memfasilitasi atau membantu siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pendidik tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, sebab informasi juga bisa diperoleh dari peserta didik. Penciptaan suasana menyenangkan dan adanya kesadaran emosional yang tidak dalam keadaan tertekan akan mengaktifkan potensi otak dan menimbulkan daya berpikir yang intuitif dan holistik.

3) Kurikulum

Menurut Crow dan Crow kurikulum ialah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sejumlah rancangan atau pedoman pembelajaran yang isinya mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan tujuan pendidikan.

¹⁴ Dhia Syarafana, “Ruang Lingkup dan Fungsi Pendidikan Islam,” dalam <https://www.kompasiana.com/dhiasyarafana>. Diakses 19 Maret 2020.

¹⁵ Saihu, “The Effect of Using Talking Stick Learning Model on Student Learning Outcomes in Islamic Primary School of Jamiatul Khair, Ciledug Tangerang,” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 6, no. 1 (2020): 61–68.

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang *Guru dan Dosen*

4) Metode

Metode adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Sedangkan teknik pendidikan Islam adalah langkah-langkah konkret pada waktu seorang pendidik melaksanakan pengajaran dikelas. Metode dapat dikatakan juga sebagai cara atau usaha pendidik untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.

5) Evaluasi

Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktifitas didalam pendidikan Islam. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran, merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan pendidikan.

6) Lingkungan

Secara harfiah Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun berupa nonfisik, seperti suasana kehidupan keagamaan, nilai-nilai dan alat. Lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri ke-Islaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Lingkungan adalah tempat untuk memperoleh pendidikan Islam baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam pendidikan di kenal tiga lingkungan pendidikan yaitu:

a) Lingkungan pendidikan di keluarga

Keluarga secara normatif termasuk kedalam kelompok lembaga pendidikan di luar sekolah. Islam memandang keluarga sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan karena di dalam keluarga berlangsung pula proses kependidikan. Anak berperan sebagai peserta didik, orangtua sebagai pendidik. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Hubungan interaksi anak dan orangtua inilah proses pendidikan Islam berlangsung. Perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya ikut memengaruhi pembentukan kepribadian maupun kecerdasan anak.

b) Lingkungan pendidikan di sekolah

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara sengaja direncana dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal. Sekolah merupakan suatu lembaga khusus, suatu wahana, suatu tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan.

c) Lingkungan pendidikan di masyarakat

Masyarakat sebagai lembaga pendidikan nonformal, juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut.

7) Alat Pendidikan

Alat pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Menurut Sutari Imam Barnadib alat pendidikan ialah tindakan, perbuatan, situasi, atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan merupakan alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam, agar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil. Alat pendidikan adalah serentetan tindakan yang dilakukan pendidik secara sadar untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu kedewasaan.

a) Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan Islam

Berbicara pendidikan adalah juga berbicara tentang kebijakan, karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk dilaksanakan. Karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Yang dimaksud dengan kebijakan publik disini adalah “keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan”.¹⁷

Berbagai aturan dan perundang-undangan yang ada misalnya, undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Menurut hemat penulis aturan ini cenderung bersifat sentralistik daripada desentralistik. Kemudian muncul kebijakan baru yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU nomor 22 tahun 1999 mengubah pola pembangunan dari sentralistik¹⁸ menjadi desentralistik¹⁹, dengan memberikan kekuasaan otonom secara

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang “Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009”, tentang *Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal.*

¹⁸ Sistem pemerintahan sentralistik lebih menekankan peran pemerintah pusat dalam menentukan arah dan semua aspek dalam pembangunan Indonesia. Sistem yang sentralistik tersebut pada awalnya berkontribusi pada keberhasilan proses pembangunan di Indonesia. Berbagai indikator pembangunan seperti angka pertumbuhan ekonomi, angka pendapatan perkapita, nilai ekspor, dan hasil pembangunan infrastruktur menunjukkan kinerja yang bagus, dalam http://www.definit.asia/publikasi_buku_2.html

¹⁹ Sistem pemerintahan desentralistik adalah sistem pemerintahan yang mengedepankan peran daerah dalam melaksanakan pembangunan. Sistem tersebut juga menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam mendorong dan menggerakkan arah pembangunan di Indonesia sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban yang lebih besar dalam menggerakkan pembangunan daerah. Dalam http://www.definit.asia/publikasi_buku_2.html

luas kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Efek samping dari pada kekuasaan otonomi yang sangat luas kepada daerah, pada prakteknya mengakibatkan sedikit terhambatnya proses desentralisasi pembangunan dan pelayanan publik, juga pemerintah daerah berpeluang untuk melakukan desentralisasi kekuasaan pada elit-elit politik daerah.

Salah satu pesan UU nomor 22 tahun 1999 adalah bahwa daerah mempunyai kewajiban menangani pendidikan yang rambu-rambunya telah dijabarkan dalam Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.²⁰ Bahwa persoalan mendasar dalam desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan, oleh siapa hal itu dilakukan, dengan cara bagaimana dan mengapa demikian. Dengan semangat pemberian kesempatan otonomi kepada daerah khususnya Kabupaten dan Kota, dan tetap terjaminnya kepentingan nasional yang paling esensial.

Disadari betul bahwa kewenangan dan kekuasaan saja belumlah cukup, dibutuhkan kemampuan daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Kemampuan ini bisa diuraikan menjadi sangat luas, mencakup keharusan memiliki wawasan yang mumpuni, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan serta kemampuan menggali dan mengelola pembiayaan. Dengan demikian melalui pengelolaan yang desentralistik, “diharapkan pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, bermanfaat bagi daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan desentralisasi tersebut tidak dikehendaki terjadinya kemunduran dalam pendidikan dan tidak juga justru melemahkan semangat integrasi nasional “.²¹ Kebijakan publik penyelenggaraan pembangunan Indonesia Pasca reformasi ditata dengan pola desentralistik, yaitu dengan lahirnya undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dilengkapi dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hanya saja kebijakan publik ini menurut hemat penulis terdapat kelemahan, diantaranya adalah adanya kesenjangan kesejahteraan antara pusat dengan daerah.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah diperbaharui lagi dengan lahirnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Munculnya berbagai peraturan dan perundang-undangan ini adalah dalam rangka perbaikan sistem yang selama ini berlaku, sehingga kedepan akan lebih baik lagi. Pemerintah Orde baru menetapkan kebijakan publik dibidang pendidikan berupa undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional. Kebijakan ini ditetapkan pada saat kebijakan publik tentang penyelenggaraan pembangunan menganut pola yang cenderung sentralistik, yaitu melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini menyebutkan bahwa negara kesatuan RI dibagi kedalam daerah-daerah otonom diselenggarakan melalui tiga pelaksanaan asas yaitu, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asa pembantuan.

Pasal 2 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II yang pelaksanaannya diatur dengan

²⁰ Masykur Mansyur, “ Kebijakan tentang Pendidikan Islam,” dalam Majalah Ilmiah Solusi Unsika Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012, hal. 8.

²¹ H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho, Kebijakan Pendidikan; *Pengantar Untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.II 2009, hal.184.

peraturan pemerintah (PP). Adapun tujuan daripada otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal; 50, 51 dan 52 secara khusus mengatur tentang pengelolaan pendidikan tingkat pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa sifat desentralistik dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional.²² Namun didalamnya memberikan panduan mengenai mekanisme desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu antara lain siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional, bagaimana standar nasional pendidikan, siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dan sebagainya. Ada Beberapa kebijakan publik dibidang pendidikan diantaranya:²³

b) Pergantian Kurikulum

Kebijakan publik di bidang pendidikan yang bisa kita lihat pertama adalah pergantian kurikulum pendidikan dalam beberapa tahun. Pemerintah melakukan hal ini bukan tanpa tujuan, pemerintah menerpakan kebijakan publik ini supaya pendidikan yang ada di Indonesia ini selalu maju. Pemerintah juga bahkan mengatur kebijakan pendidikan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Indonesia yang diarahkan salah satunya adalah melakukan pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik dan penyusunan ini dilakukan secara nasional.

c) Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS)

Seperti yang kita ketahui, pentingnya pendidikan bagi manusia tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu pemerintah tentu saja ingin mengembangkan pendidikan di Indonesia karena pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan taraf bangsa dan dapat menyejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu tentu saja pemerintah ingin membuat pendidikan di Indonesia ini lebih berkembang sehingga membuat kebijakan publik di bidang pendidikan yaitu dengan dibutaknya bantuan dana operasional sekolah atau yang selama ini kita kenal sebagai Dana BOS. Dana BOS ini adalah salah satu wujud kebijakan publik yang berguna untuk membangun sekolah menjadi lebih baik demi kenyamanan para siswa. Tidak hanya itu saja, namun kebijakan publik ini juga mencakup serta bantuan peralatan praktik di sekolah.

d) Penerapan Pendidikan Budaya dan Karakter di Sekolah

Kebijakan publik di bidang pendidikan yang selanjutnya adalah pemerintah membuat kebijakan publik berupa penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah dengan maksud dan tujuan supaya kebijakan publik yang satu ini dapat mencapai tujuan yaitu generasi penerus bangsa mendapatkan pengetahuan mengenai budaya Indonesia yang baik dan juga pendidikan karakter yang dapat mempengaruhi

²² Masykur Mansyur, "Kebijakan tentang Pendidikan Islam," dalam Majalah Ilmiah Solusi Unsika Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012, hal. 10.

²³Valencya Haryanto, "Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan di Indonesia," dalam <https://gurupkn.com/contoh-kebijakan-publik-di-bidang-pendidikan> .Diakses pada 17 Maret 2020

dan merubah moral anak bangsa menjadi lebih baik. Pentingnya pendidikan karakter merupakan salah satu faktor diterapkannya pendidikan budaya dan karakter sebagai wujud kebijakan publik di dalam bidang pendidikan. Dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan sekolah dapat membimbing dan membekali anak-anak dengan moral dan juga budi pekerti yang dapat berguna bagi masa depan mereka dan masa depan bangsa.

e) Penerapan Muatan Lokal dan Keterampilan sebagai Mata Pelajaran

Tidak hanya pelajaran penting saja seperti misalnya matematika, ipa, atau Bahasa Indonesia yang dipelajari ketika kita duduk di bangku sekolah. Namun ada juga pelajaran keterampilan dan muatan lokal yang juga kita pelajari ketika kita bersekolah. Penerapan muatan lokal dan juga keterampilan sebagai mata pelajaran ini sebenarnya adalah salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan. Muatan lokal sendiri adalah kegiatan ekstrakurikuler atau pelajaran yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi dan itu disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing dan materinya tidak dapat dikelompokkan pada mata pelajaran yang ada. Ini bertujuan supaya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah dan budaya daerah mereka karena kita tahu fungsi kebudayaan bagi masyarakat itu penting adanya.

f) Beasiswa Kepada Guru untuk Mengikuti Program Pascasarjana

Kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang selanjutnya adalah diberikannya beasiswa kepada guru untuk mengikuti program pascasarjana dan tentunya bagi guru yang memiliki kompetensi dan dengan melewati beberapa prosedur. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang satu ini bukan dibuat tanpa tujuan, kebijakan publik ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan SDM yang ada di dalam bidang pendidikan.

Pemerintah pembuat kebijakan publik juga berharap dengan adanya kebijakan publik yang satu ini, maka guru diharapkan bisa memberikan ilmu yang lebih kepada murid-muridnya sehingga generasi penerus bangsa bisa membangun negara kita menjadi negara yang maju.

g) Pembentukan Komite Sekolah

Salah satu kebijakan publik di dalam bidang pendidikan yang dibuat oleh pemerintah adalah pembuatan komite sekolah. Komite sekolah tidak hanya dibuat untuk menggalang dana saja. Komite sekolah didirikan guna meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) juga disebutkan jika komite sekolah yang merupakan salah satu kebijakan publik itu bertugas untuk mengawasi pelayanan dalam pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah dibuat, Kita juga harus mengetahui mengenai struktur komite sekolah yang menjadi salah satu contoh kebijakan publik di pendidikan.

h) Pembiayaan Pendidikan

Salah satu akibatnya pembiayaan madrasah tidak diperhitungkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Karena madrasah dianggap telah memperoleh dana dari pemerintah pusat melalui jalur Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Terlepas dari sumber pembiayaan yang vertikal bagi madrasah dan otonomi daerah bagi sekolah, maka pada prinsipnya anggaran pendidikan terus mengalami kenaikan. Pemerintah dewasa ini cenderung untuk terus menerus meningkatkan anggaran pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengimbangi beban yang ditanggung oleh orang tua murid. Karenanya, “peningkatan anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan sesungguhnya bertujuan untuk mengimbangi besarnya kontribusi keluarga agar minimal tidak terlalu timpang, sehingga pemerintah yang selama ini sangat berperan dalam mengendalikan sekolah secara moral cukup memiliki legitimasi dalam memainkan perannya”.²⁴

Jika saat ini pemerintah hanya menanggung sebagian kecil dari satuan biaya pendidikan, maka setahap demi setahap jumlah tersebut perlu dinaikan, tanpa harus mengurangi peran erta keluarga yang sudah cukup tinggi. Memang tidak akan sanggup pemerintah menanggung semua biaya pendidikan tanpa dibantu oleh masyarakat dan swasta. Untuk merealisasikan berbagai kebutuhan dalam pendidikan Islam diperlukan pembiayaan yang cukup. Padahal kenyataannya masih banyak berbagai biaya yang dikeluarkan oleh orang tua murid dalam pendidikan anak-anaknya. Pemberian subsidi dari pemerintah belum sanggup untuk menggratiskan pendidikan warga. Untuk menutupi kekeurangan biaya tersebut bagaimana mengatasinya. Dalam pembiayaan pendidika Islam bisa diperoleh dari berbagai sumber misalnya dari (1) dana fi sabilillah, (2) dana dari siswa, (3) dana dari wakaf, (4) dana dari kas negara, (5) dan dari hibah perorangan dan lainnya.

Sebagian dari masyarakat bahwa biaya seperti dari sumber wakaf dan hibah yang sudah diwakafkan atau dihibahkan sekarang ini terdapat komplein dari ahli warisnya yaitu mengambil kembali harta tersebut untuk dijadikan sebagai hak pribadi, jadi kelihatannya dana dari sumber tersebut menjadi kurang efektif. Menyangkut kebijakan pemerintah tentang pembiayaan pendidikan, maka pemerintah wajib menjamin pembiayaan pendidikan sebagaimana pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Ahkam fi Ushulil Ahkam* mengatakan bahwa “seorang imam atau kepala negara berkewajiban memenuhi sarana-sarana pendidikan, sampai pada ungapannya diwajibkan atas seorang imam untuk menangani masalah itu dan menggaji orang-orang tertentu untuk mendidik masyarakat”.²⁵

Sejalan dengan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom – yang berdampak pada penyerahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada Bab XIII ayat (1) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pepemrintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Karenanya pemerintah tidakmerupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu

²⁴ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan dasar dan Menengah, Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet.V, 2010, hal. 94.

²⁵ Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi Ushulil Ahkam*, Kairo: Al-Azhar, Darul Hadits, 1984, hlm. 114.

pendidikan. Oleh karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. Artinya peran swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sangat menentukan. Hal ini sesuai dengan pandangan Nanang Fatah bahwa “ ada kecenderungan mengenai sumber-sumber anggaran pendidikan pada umumnya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid dan sumber lain. Sedangkan pengeluarannya dipergunakan untuk 1) Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, (2), pengeluaran untuk tata usaha sekolah; 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,(4), kesejahteraan pegawai 5) Administrasi; 6) Pembinaan teknis edukatif 7) Pendataan”.²⁶

Sumber biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal pendapatan negara dari sektor pajak, misalnya dari pemnafaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya, yang lazim dikategorikan kedalam gas dan non migas, keuntungan dari ekspor barang dan jasa, usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari disvestasi saham pada perusahaan negara (BUMN), bantuan dalam bentuk grant (hibah) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, ADB, IDB, JICA, maupun pemerintah, baik kerjasama multilateral maupun bilateral. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.²⁷

Kemudian ditetapkan juga dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 % baik pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).²⁸

Disamping itu masih dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat (2) yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian dalam UU nomor 20 tahun 2003, pada pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Bab IX pasal 62 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari; 1) biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja; 2) Biaya operasi, meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak asuransi; 3) Biaya personal, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

²⁶ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.v. 2009, hal. 23-24.

²⁷ Tim Bela Bangsa, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Belabook Media, 2010, hal. 42.

²⁸ Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Kalau semua memperhatikan realitas yang ada betapa kita menyaksikan bagaimana kompleksitas sistem anggaran yang ada, betapa rumitnya, birokratisnya kaku dan sebagainya (sangat kompleksitas), belum lagi melibatkan berbagai instansi yang masing-masing mempertahankan egonya masing-masing. Pada era otonomi daerah sekarang ini yang salah satu tujuannya adalah menyederhanakan dan memangkas birokrasi dalam sistem penganggaran pendidikan, termasuk juga sektor lainnya, belum banyak perubahan terjadi. Alokasi anggaran pendidikan tetap saja kompleks dan fragmentaris dengan akibat terjadi in-efisiensi, kebocoran atau penghamburan pengelolaan dana.²⁹

D. PENUTUP

Implikasi lainnya adalah muncul anggapan dari pemerintah daerah bahwa madrasah tidak menjadi bagian tugasnya karena belum diotonomikan, sedangkan pemerintah pusat mengira jika kebutuhan madrasah juga telah dicukupi oleh pemerintah daerah sebagaimana mengurus pendidikan (sekolah) di daerah pada umumnya. Akhirnya nasib madrasah semakin kurang diperhatikan terutama oleh pemerintah daerah. Realitas yang terjadi diberbagai daerah (otonomi daerah) mengindikasikan bahwa implementasi tentang kebijakan pendidikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara umum masih belum banyak memperhatikan eksistensi madrasah baik dalam kebijakan pembinaan pendidikan, anggaran maupun bantuan sarana prasarana. Masih banyak dijumpai berbagai kebijakan yang kurang memperhatikan pada madrasah, terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah yang tidak mempertimbangkan aspek rasionalisasi anggaran pendidikan dengan jumlah lembaga yang ada atau jumlah siswa yang berada dibawah pembinaan Kemendikdub dan lembaga pendidikan yang berada dibawah pembinaan Kemenag. Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan kemajuan daerah itu disegala bidang akan makin cepat. Demikian halnya dengan pendidikan agama. Dengan otonomi daerah perkembangan dan arah pendidikan agama di suatu daerah akan lebih sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat agama didaerah.

²⁹ Saihu, "Implementasi Manajemen Balanced Score Card Di Pondok Pesantren Jam'iyah Islamiyyah Tangerang Selatan," *Mumtaz*: 3, no. 1 (2019): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45>.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhia Syarafana, "Ruang Lingkup dan Fungsi Pendidikan Islam," 2020.
- Fatah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Gunawan, Heri. *Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- H. Mansyur, Masykur. *Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam*," dalam *Majalah Ilmiah Solusi Unsika* 2012.
- Hazm, Ibnu Al-Ahkam *fi Ushulil Ahkam*, Kairo: Al-Azhar, Darul Hadits, 1984.
- Nurjaman, Ujang *Implikasi UU Sisdiknas Terhadap Pendidikan Islam dalam Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 2013
- Prastowo, Andi. *Pembelajaran Konstruktivistik-Scientific untuk Pendidikan Agama Islam di Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Puji Hastuti, Tri. *Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik, dalam Jurnal Jurisprudence*, 2018.
- Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Rokyal Aini, Pendidikan," <https://www.kompasiana.com/rokyalaini/kebijakan>
- Saihu. "Implementasi Manajemen Balanced Score Card Di Pondok Pesantren Jam'iyah Islamiyyah Tangerang Selatan." *Mumtaz*: 3, no. 1 (2019): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45>.
- . "PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI JEMBRANA BALI)." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 69–90.
- . "The Effect of Using Talking Stick Learning Model on Student Learning Outcomes in Islamic Primary School of Jamiatul Khair, Ciledug Tangerang." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 6, no. 1 (2020): 61–68.
- Saihu, Made. *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia: Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali*. Yogyakarta: DEEPPUBLISH, 2019.
- Soleha dan Rada, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan dasar dan Menengah, Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010.
- Tilar, H.A.R. dan Rian Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Tim Bela Bangsa, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Belabook Media, 2010,
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang *Guru dan Dosen*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang "Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah, 2019
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, "Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009," tentang *Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal*.
- Valencya Haryanto, Valencya. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan di Indonesia*," dalam <https://gurupkn.com/contoh-kebijakan-publik-di-bidang-pendidikan> 2020

Abd Muid N, Rizka Arfeinia

Wahyono, Andi. *Kebijakan Pendidikan Islam: Hibridasi Lembaga Pendidikan Tinggi Dalam Jurnal Pendidikan Islam*, 2014.